

## TASK AND MANAGEMENT SUPERVISION OF GUIDANCE AND COUNSELING

Tri Anjar

Universitas Muhammadiyah Metro

---

**Abstract:** Improving the quality of guidance and counseling services in the educational unit requires the support of other parties. Process guidance and supervision right, and carried out by competent and professional personnel are needed to support the quality of counseling services performed by teachers BK. BK control activities include activities supervisor, educator, and motivator. The pattern of structured supervision, honest, and based on the analysis of the problems the ministry guidance and counseling in schools, will be able to give a good contribution to the improvement, evaluation, and improvement of guidance and counseling services, as well as the professionalism of teachers BK as a service provider.

**Keyword:** guidance, counseling, supervision, management

### PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pelayanan bimbingan dan konseling pada dasarnya akan tercapai dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas guru BK. Peningkatan kualitas guru BK dapat diperoleh melalui pendidikan lanjut (S2 BK), mengikuti pendidikan Profesi Guru BK, aktif dalam kegiatan pelatihan dan seminar-seminar. Selain upaya peningkatan kualitas yang berasal dari diri guru BK itu sendiri, dukungan dan pembinaan dari pihak lain sangat

dibutuhkan dalam peningkatan kualitas guru BK, salah satunya yaitu melalui kegiatan pengawasan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) dan (9) pengawas terdiri dari: (1) pengawas satuan pendidikan, (2) pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran, dan pengawasan terhadap kegiatan Bimbingan dan konseling secara langsung masuk ke dalamnya. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang

terencana berdasarkan pengukuran kebutuhan (*need asesment*) yang diwujudkan dalam bentuk program bimbingan dan konseling Program menjadi landasan yang jelas untuk mengukur layanan profesional yang diberikan oleh guru BK/Konselor di sekolah. Sasaran pengawasan bidang bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, baik dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.

Kondisi di lapangan saat ini tentu saja masih banyak pengawas sekolah/madrasah yang belum menguasai keenam dimensi kompetensi tersebut dengan baik. Persoalan yang terjadi secara global

(dalam hal pengawasan) tersebut di atas juga merambah ke dalam pengawasan bidang Bimbingan dan Konseling. Survei yang dilakukan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan pada Tahun 2008 terhadap para pengawas di suatu kabupaten menunjukkan bahwa para pengawas memiliki kelemahan dalam kompetensi supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian dan pengembangan. Sosialisasi dan pelatihan yang selama ini biasa dilaksanakan dipandang kurang memadai untuk menjangkau keseluruhan pengawas dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, karena terbatasnya waktu maka intensitas dan kedalaman penguasaan materi kurang dapat dicapai dengan kedua strategi ini.

Mencermati persoalan tersebut di atas, maka penulis berusaha untuk menyajikan beberapa paparan mengenai konsep pengawas dan kepengawasan pendidikan utamanya pada bidang Bimbingan dan Konseling. Pembahasan yang akan disajikan meliputi komponen: a) Ketentuan tentang pengawas, b) Konsep

pengawas Bimbingan dan Konseling, c) Tugas dan tanggung jawab pengawas Bimbingan dan Konseling, d) Tujuan pengawas Bimbingan dan Konseling, dan e) Aplikasi Ketentuan Tentang Pengawas Bimbingan dan Konseling di Sekolah.

Tujuan utama dari pembahasan adalah memberikan pemahaman dan konsep yang benar tentang:

- a. Ketentuan tentang pengawas
- b. Konsep pengawas Bimbingan dan Konseling
- c. Tugas dan tanggung jawab pengawas Bimbingan dan Konseling
- d. Tujuan pengawas Bimbingan dan Konseling
- e. Aplikasi Ketentuan Tentang Pengawas Bimbingan dan Konseling di Sekolah

## PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Tentang Pengawas

Pengawas dan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas yang diawasi. Oleh karena itu, pelaksanaan

pengawasan oleh pengawas harus memperhatikan dasar hukum yang memayunginya. Berikut ketentuan yang menjadi dasar kegiatan pengawasan di sekolah:

- a) Pembukaan UUD 1945, yang bertujuan secara menyeluruh dan mendasar mengupayakan pendidikan yang diselenggarakan oleh bangsa dan Negara Indonesia adalah untuk *mencerdaskan kehidupan bangsa*;
- b) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,
- h) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
- i) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
- j) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan

Pengawas Satuan Pendidikan.

- k) Ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut pengawas sekolah/madrasah.

## 2. Konsep Pengawas

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Satuan Pendidikan dalam melaksanakan penyusunan program pengawasan satuan pendidikan, pelaksanaan pembinaan akademik dan administrasi, pemantauan delapan standar nasional pendidikan, penilaian administrasi dan akademik, dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan (Depdiknas, 2009: 70).

Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, menyatakan bahwa jenis pengawas terdiri dari 1). Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 2). Pengawas Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Pengawas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya), 3). Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan).

Sedangkan dalam bidang bimbingan dan konseling, pengawas kegiatan bimbingan dan konseling diartikan sebagai kegiatan pengawas sekolah yang menyelenggarakan kepengawasan dengan tugas pokok mengadakan penilaian dan pembinaan melalui arahan, bimbingan, contoh dan saran

kepada guru pembimbing/guru BK/konselor (Prayitno, 2001: 24).

### **3. Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Bimbingan dan Konseling**

#### *a. Tugas pengawas bidang bimbingan dan konseling*

Pengawas dapat melakukan pengawasan dan pembinaan apakah program bimbingan dan konseling yang disusun dilaksanakan sesuai dengan rancangan program? Apakah terdapat dokumentasi sebagai indikator pencatatan pelaksanaan program? Pengawas dapat berdiskusi dengan konselor mengenai program-program mana yang sudah dilaksanakan? Apa hambatan yang ditemui saat melaksanakan program? Apakah dapat diidentifikasi keberhasilan yang dicapai program? Apakah dapat diperoleh informasi dampak langsung maupun tidak langsung

pelaksanaan program terhadap siswa, pendidik maupun institusi pendidikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan sedikit dari upaya pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap guru BK/guru pembimbing/konselor di sekolah/madrasah, yang tentunya jawabannya adalah *bukan sekedar kata*, melainkan *tindakan nyata* baik yang dilakukan guru BK/guru pembimbing/konselor ataupun pengawas sebagai tenaga fungsional dalam upaya penjaminan mutu pendidikan.

Tugas pengawas bidang bimbingan dan konseling (Depdiknas, 2009 yang merujuk pada PP No. 74 tahun 2008) dalam melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasannya, yang di dalamnya telah *ter-include* konsep SEM pengawas dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program pengawasan bimbingan dan konseling;
- 2) Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian kegiatan bimbingan dan konseling;
- 3) Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling;
- 4) Melakukan analisis pelaksanaan program pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling;
- 5) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK melalui kegiatan berskala regional hingga Internasional (seminar, lokakarya, *workshop*, MGBK, *talk show*, dll).
- 6) Mengawasi, memantau, mengolah, dan melaporkan hasil pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan;
- 7) Membimbing satuan pendidikan untuk meningkatkan atau

mempertahankan  
kelayakan program  
dan/atau satuan  
pendidikan.

*b. Tanggung jawab pengawas  
bidang bimbingan dan  
konseling*

Kegiatan bagi pengawas bimbingan dan konseling untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya diatur sebagai berikut:

- 1) Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas bimbingan dan konseling terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina di satu atau beberapa sekolah pada jenjang pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang berbeda.
- 2) Jumlah guru yang harus dibina untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) dan paling banyak 60 guru BK (Depdiknas, 2009: 39).

#### **4. Tujuan Pengawas Bimbingan dan Konseling**

Adapun tujuan dari pengawas dan/atau pengawasan bidang bimbingan dan konseling antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan guru BK dalam memanfaatkan lingkungan belajar
- b. Meningkatkan kemampuan guru BK dalam menyusun dan melaksanakan program BK di sekolah
- c. Menilai kemampuan guru BK dalam merencanakan pembelajaran melalui pelayanan BK
- d. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui pelayanan BK
- e. Menilai kemampuan guru BK dalam menggunakan media dan sumber belajar
- f. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan program bimbingan konseling di sekolah
- g. Menilai kemampuan guru BK dalam meningkatkan

- hasil belajar siswa melalui layanan BK
- h. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas
  - i. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan pembaharuan pembelajaran
  - j. Membina guru BK dalam mempertinggi kompetensi profesionalnya
  - k. Membina disiplin guru BK dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran
  - l. Membina guru BK dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran
  - m. Membina guru BK dalam mengembangkan karir profesi dan kepegangannya

Muara dari keseluruhan item tersebut di atas adalah mengarah kepada penjaminan mutu pembelajaran dan/atau pendidikan. Penjaminan mutu (*quality assurance*) merupakan teknik untuk menentukan bahwa proses

pendidikan telah berlangsung sebagaimana seharusnya. Dengan teknik ini akan dapat dideteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada proses. Teknik ini menekankan pada monitoring yang berkesinambungan, dan melembaga, menjadi subsistem sekolah.

### **5. Aplikasi Ketentuan Tentang Pengawas Bimbingan dan Konseling di Sekolah**

Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melakukandiskusi terfokus berkenaan dengan ketersediaan personil konselor sesuai dengan kebutuhan (berdasarkan jumlah siswa) serta upaya-upaya untuk memenuhi ketersediaan konselor, optimalisasi peran dan fungsi personil sekolah dalam layanan bimbingan dan konseling, serta mekanisme layanan sesuai dengan peran dan fungsinya. Aplikasi Ketentuan Tentang Pengawas Bimbingan dan Konseling di Sekolah lebih lanjut diuraikan sebagai berikut (Depdiknas, 2009:74):

a. Penyusunan Program Pengawasan Bimbingan dan Konseling

- 1) Setiap pengawas baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, dan (3) rencana kepengawasan akademik (RKA).
- 2) Program pengawasan tahunan pengawas disusun oleh kelompok pengawas di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
- 3) Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas pada setiap sekolah tempat guru binaannya berada. Program

tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

- 4) Rencana Kepengawasan Bimbingan dan Konseling (RKBK) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKBK ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.
- 5) Program tahunan, program semester, dan RKBK sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrument pengawasan.

Penyusunan program kerja pengawas hendaknya memperhatikan kriteria yang disingkat dengan "SMART" (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time Bound*).

- 1) ***Specific***, artinya program yang disusun memiliki fokus yang jelas dan mencakup bidang tertentu secara khusus.
- 2) ***Measureable***, artinya program-program dan kegiatan-kegiatan yang dipilih dapat diukur pencapaiannya.
- 3) ***Achieveable***, artinya program-program yang dirancang terjangkau untuk dicapai, baik dari segi waktu, biaya maupun kondisi yang ada.
- 4) ***Realistics***, artinya program-program benar-benar didasarkan pada data atau kondisi dan kebutuhan riil sekolah-sekolah binaan serta tidak mengada-ada.
- 5) ***Time Bound***, artinya program yang dirancang

memiliki batasan waktupencapaian atau pelaksanaan yang jelas.

b. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian

- 1) Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaanya.
- 2) Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses bimbingan dan konseling.
- 3) Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKBK yang telah disusun.

c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan

- 1) Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan,
  - 2) Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan,
  - 3) Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas sekolah dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian.
- d. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK.
- 1) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok di Musyawarah Guru Pembimbing (MGP/MGBK).
  - 2) Kegiatan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan.
  - 3) Dalam pelatihan diperkenalkan kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembimbingan. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK ini dapat dilakukan melalui *workshop*, seminar, observasi, individual dan *group conference*.
- Secara umum, program pengawasan sekolah sekurang-kurangnya memuat komponen pokok sebagai berikut:
- a. Aspek/masalah, berupa identifikasi hasil

- pengawasan sebelumnya sebagai prioritas dalam rencana pengawasan (pembinaan, pemantauan, penilaian)
- b. Tujuan pengawasan yang hendak dicapai.
  - c. Indikator keberhasilan, berupa target yang ingin dicapai
  - d. Strategi/metode kerja/teknik supervisi, seperti monitoring dan evaluasi, refleksi dan *Focused Group Discussion*, *workshop*, *kunjungan kelas*, *observasi kelas*, *pertemuan individual*, *kunjungan antar kelas*, *supervisi kelompok*, dll)
  - e. Skenario kegiatan, berupa langkah atau tahapan supervisi yang sistematis dan logis yang disesuaikan dengan jadwal dan waktu.
  - f. Sumber daya yang diperlukan, dapat berupa bahan, fasilitas, sumber daya manusia.
  - g. Penilaian dan instrumen, jenis dan bentuk disesuaikan dengan aspek/masalah yang akan diselesaikan.

- h. Rencana tindak lanjut, dapat berupa pemantapan, perbaikan berkelanjutan disesuaikan dengan metode pengawasan.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengawasan bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang kualitas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pengawasan bimbingan dan konseling akan menjadi kegiatan yang profesional dan bersifat rekonstruktif jika dilakukan secara benar, berdasarkan prinsip keahlian, mengikuti ketentuan dan manajemen pengawasan yang tepat.

Proses pengawasan bimbingan dan konseling memerlukan personel yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan, meliputi: Kepribadian, Sosial, Supervisi Manajerial, Supervisi Akademik, Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan. Dengan demikian, tidak semua orang dapat menjadi pengawas

BK dan melakukan proses pengawasan BK. Syarat minimal agar proses pengawasan berjalan dengan efektif adalah terpenuhinya keenam kompetensi tersebut

Dukungan kompetensi dan integritas pengawas sekolah, pada akhirnya akan membawa perbaikan bagi pelayanan konseling. Kegiatan pengawasan memiliki manfaat perbaikan kualitas pelayanan, organisasi BK di sekolah, peningkatan kualitas dan profesionalitas guru BK, serta menjadi mampu membangun motivasi bagi guru BK untuk lebih maju dan profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2009. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas*. Dirjen PMPTK: Jakarta.
- Depdiknas. 2009. *Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial*. Dirjen PMPTK: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang *Guru*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 Tentang *Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang *Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan*.
- Prayitno. 2001. *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sahertian, Piet. 1981. *Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan*. Usaha Nasional: Surabaya.